

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TUNAGRAHITA YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN**

SKRIPSI



Oleh
MUHAMMAD DEAZ RIZKHAN
22201021006

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

LEGAL PROTECTION FOR SUSPECTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES WHO FACE THE LAW AT THE INVESTIGATION STAGE

Muhammad Deaz Rizkhan

Faculty of Law, Islam University Of Malang

Individuals with intellectual disabilities (tunagrahita) constitute one of the groups within society that are particularly vulnerable to potential violations of human rights when they come into contact with the criminal justice system, especially during the investigation stage. Limitations in intellectual functioning, accompanied by obstacles in communication abilities, often prevent suspects with intellectual disabilities from fully understanding the legal procedures they are undergoing. This limitation also includes difficulties in comprehending the rights they possess as well as the legal obligations they must fulfill during the examination process. Such circumstances may give rise to investigative practices that are imbalanced, discriminatory in nature, and inconsistent with the principles of due process of law and fair trial, which should form the fundamental basis of the criminal justice process. In practice, suspects with intellectual disabilities are frequently treated in the same manner as suspects without disabilities, without any procedural adjustments or the provision of reasonable accommodations. This condition may lead to examination results that are not entirely objective and may ultimately disadvantage the legal position of the suspect within the judicial process.

From a normative perspective, the Indonesian state has demonstrated its commitment to protecting the rights of persons with disabilities through various legal instruments. Such commitment is reflected in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, Law Number 19 of 2011 concerning the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), as well as several other regulations related to the fulfillment of the rights of persons with disabilities within the judicial process. Nevertheless, although this legal framework has been established, its implementation in law enforcement practices has not yet been fully effective. This issue is particularly evident during the investigation stage conducted by law enforcement officials, especially police investigators.

This research aims to examine in depth the investigative mechanisms applied to suspects with intellectual disabilities within the Indonesian legal system. In addition, this study also seeks to analyze the forms of legal protection that should be provided to such suspects in order to ensure that the criminal justice process is carried out fairly.

Keywords: Legal Protection, Suspects with Intellectual Disabilities, Investigation, Persons with Disabilities.

RINGKASAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TUNAGRAHITA YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN**

Muhammad Deaz Rizkhan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penyandang tunagrahita merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ketika berhadapan dengan proses penegakan hukum, terutama pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Kondisi keterbatasan intelektual yang disertai dengan hambatan dalam kemampuan berkomunikasi sering kali membuat tersangka tunagrahita tidak mampu memahami secara menyeluruh prosedur hukum yang sedang dijalani. Ketidakmampuan tersebut juga mencakup keterbatasan dalam memahami hak-hak yang dimilikinya serta kewajiban hukum yang harus dipenuhi selama proses pemeriksaan berlangsung. Keadaan ini berpotensi menimbulkan praktik penyidikan yang tidak seimbang, mengandung unsur diskriminasi, dan tidak sesuai dengan prinsip *due process of law* maupun asas *fair trial* yang seharusnya menjadi dasar dalam proses peradilan pidana. Dalam praktiknya, tersangka dengan disabilitas intelektual sering diperlakukan sama dengan tersangka yang tidak memiliki keterbatasan, tanpa adanya penyesuaian prosedur atau pemberian akomodasi yang memadai. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan hasil pemeriksaan yang tidak objektif dan dapat merugikan kedudukan hukum tersangka dalam proses peradilan.

Apabila ditinjau dari aspek normatif, negara Indonesia pada dasarnya telah menunjukkan komitmen dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas melalui berbagai instrumen hukum yang berlaku. Komitmen tersebut antara lain diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang mengesahkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), serta sejumlah regulasi lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Meskipun kerangka hukum tersebut telah tersedia, implementasinya dalam praktik penegakan hukum masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini khususnya terlihat pada tahap penyidikan yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian,

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana mekanisme penyidikan yang diterapkan terhadap tersangka tunagrahita dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada tersangka tunagrahita agar proses peradilan pidana dapat berlangsung secara adil,

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tersangka Tunagrahita, Penyidikan, Penyandang Disabilitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kondisi serta karakteristik yang beragam. Kelompok ini meliputi individu yang mengalami berbagai bentuk keterbatasan, seperti disabilitas fisik, disabilitas mental, maupun disabilitas intelektual. Keadaan tersebut dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sosial dan berpartisipasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Pada beberapa kasus, keterbatasan yang dimiliki mungkin hanya memberikan pengaruh yang relatif kecil terhadap kemampuan individu untuk berinteraksi dan beraktivitas di lingkungan sosialnya.¹ Namun dalam kondisi tertentu, disabilitas yang dialami dapat menimbulkan dampak yang cukup signifikan sehingga penyandang disabilitas memerlukan dukungan, pendampingan, serta bantuan dari pihak lain guna menjalankan kehidupan sehari-hari secara lebih optimal.²

Selain itu, penyandang disabilitas pada umumnya menghadapi tantangan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mengalami disabilitas. Tantangan tersebut berkaitan dengan berbagai hambatan yang muncul dalam mengakses layanan publik yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh warga negara secara setara. Hambatan tersebut dapat terlihat dari keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga

¹ Slamet Thohari, "Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang," *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies* 1, no. 1 (Juli 2014): 27–37, <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2014.01.01.04>. Hal 3-4

² Wahyu Kartiko Utami, "STUDI PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA DAN WILAYAH ASIA TENGGARA," *JURNAL POLINTER: KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL* 4, no. 2 (Agustus 2019): 36–47, <https://doi.org/10.52447/polinter.v4i2.1670>. Hal 5-6

kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak.³ Kondisi sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya dirancang secara inklusif dan ramah disabilitas menyebabkan kelompok ini sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun budaya.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas juga masih kerap menghadapi perlakuan yang kurang adil dari lingkungan sekitarnya. Sikap tersebut tidak hanya muncul di tengah masyarakat luas, tetapi juga dapat terjadi dalam lingkup keluarga. Tidak sedikit penyandang disabilitas yang masih dipandang sebagai individu yang selalu berada dalam kondisi sakit, lemah, tidak mandiri, serta dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi yang produktif.⁴ Pandangan seperti ini pada akhirnya membentuk stigma sosial yang melekat pada penyandang disabilitas, sehingga mereka sering ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Di samping itu, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas juga masih menjadi persoalan yang nyata dalam kehidupan sosial. Perlakuan yang tidak setara kerap terjadi semata-mata karena kondisi disabilitas yang dimiliki oleh seseorang. Lingkungan fisik maupun sosial yang belum sepenuhnya aksesibel turut memperburuk kondisi tersebut. Keterbatasan fasilitas umum yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas menyebabkan ruang gerak serta mobilitas mereka menjadi terbatas. Akibatnya,

³ July Wiarti, "Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (Januari 2020), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art5>. Hal 17

⁴ July Wiarti *Ibid.* Hal 21

berbagai aktivitas yang seharusnya dapat dilakukan secara mandiri sering kali terhambat oleh kondisi lingkungan yang tidak mendukung.⁵

Permasalahan tersebut juga dapat ditemukan dalam lingkungan keluarga. Masih terdapat sebagian orang tua maupun anggota keluarga yang merasa enggan atau bahkan malu ketika memiliki anggota keluarga yang menyandang disabilitas. Sikap demikian biasanya dipengaruhi oleh adanya tekanan sosial maupun pandangan negatif dari masyarakat terhadap disabilitas. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kurangnya dukungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam mengembangkan potensi dirinya. Padahal, dukungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu penyandang disabilitas untuk membangun rasa percaya diri, meningkatkan kemandirian, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

anggota keluarga disabilitas, keluarga yang mempunyai anak disabilitas merasa bahwa anak yang dimiliki merupakan aib yang harus ditutupi. Sehingga ada beberapa kasus yang membuang anak disabilitas nya tersebut maupun meninggalkan nya di panti asuhan karena malu mempunyai anak penyandang disabilitas.

Tidak hanya di lingkungan keluarga bahkan Lingkungan sosial di sekitar penyandang disabilitas masih ada yang kurang menerima keberadaan penyandang disabilitas untuk berbaur secara inklusif dengan masyarakat lainnya dan cenderung memberikan stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas bahkan ada beberapa masyarakat yang membuat penghinaan terhadap orang-orang istimewa tersebut, yang membuat penyandang disabilitas

⁵ M. Syafi'ie, "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas," *INKLUSI* 1, no. 2 (Juli 2014): 269, <https://doi.org/10.14421/ijds.010208>. Hal 13-15

⁶ Kadek Januarsa Adi Sudharma dan Salsabila Nur Shadrina, *Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kejaksaan Tinggi Bali*, no. 2 (2024). Hal 34-35

tersebut terkucilkan dari lingkungan sosial nya. disabilitas di tingkat dunia, stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas.

Menurut penjelasan dari Undang Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengkategorikan golongan daripada disabilitas menjadi empat macam. Yang pertama disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik yang dimana memiliki gangguan/kelemahan terhadap yang membatasi fungsi fisik dari satu atau beberapa anggota badan. Yang Kedua ada disabilitas intelektual . Disabilitas intelektual ini merujuk terhadap gangguan dengan fungsi dan keterampilan kognitif termasuk aspek komunikasi sosial dan rawat diri. Ketiga, disabilitas mental. Disabilitas mental atau psikososial merujuk ke keadaan seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan (penyakit jiwa). Keempat, disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik merujuk ke gangguan fungsi panca indera, yaitu gangguan penglihatan (netra) dan pendengaran (tuli).⁷

Penyandang disabilitas memiliki pelayanan khusus dari segi pelayanan umum maupun pelayanan masyarakat sehingga penyandang disabilitas tidak bisa di perlakukan seperti masyarakat normal. Seperti dalam penanganan penyandang disabilitas yang terlibat dalam pengadilan Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar dan utama bagi setiap manusia, tidak lupa juga bagi penyandang disabilitas. Akses terhadap keadilan bagi para penyandang disabilitas berarti harus ada perlakuan yang sama dan pemberian akses penuh ke seluruh layanan pengadilan bagi masyarakat penyandang disabilitas.⁸

Acap kali dan sering ditemui juga bentuk diskriminasi yang kerap terjadi ketika seorang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik sebagai

⁷ Wiarti, "Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru."

⁸ Rima Yuwana Yustikaningrum dan Syamsudin Noer, *Ragam persoalan penyandang disabilitas: hak asasi yang belum terpenuhi*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2023). Hal 43

pelaku, korban, saksi maupun sebagai para pihak. dari belumnya memadai sarana dan prasarana serta desain arsitektur pengadilan yang kurang mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas, bantuan terhadap bantuan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang menyebabkan adanya kesulitan dalam mencari suatu fakta lapangan.

Indonesia juga telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) yang menentukan bahwa difabel adalah pemegang hak, dan negara berkewajiban untuk mengambil langkah yang positif untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.⁹

Hak keadilan dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas telah diatur tersendiri didalam UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas pada pasal 9 yang berbunyi "Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: ¹⁰

- A. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- B. Diakui sebagai subjek hukum;
- C. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- D. dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Dan banyak lagi

⁹ Thohari, *ibid* "Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang." hal 8

¹⁰ Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-aspek criminal justice bagi penyandang disabilitas: pemetaan keterkaitan disabilitas dalam UU no. 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, UU no. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU Penyandang Disabilitas, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : position paper* (Pasar Minggu, Jakarta: ICJR, 2015). Hal 2-3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja hak-hak tersangka tunagrahita pada tahap penyidikan menurut hukum indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka tunagrahita di tingkat penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak-hak tersangka tunagrahita pada tahap penyidikan menurut sistem hukum indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka tunagrahita di tingkat penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan sebagai salah satu sumber referensi ilmiah dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran penyidik dalam menangani tersangka Tunagrahita yang berhadapan dengan hukum tanpa adanya kesewang-wenangan terhadap kaum penyandang disabilitas tersebut.

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

1. Diharapkan dapat membantu serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penanganan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani penyandang disabilitas,
2. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan pembelajaran atau sebagai sumber pustaka bagi semua pihak yang memiliki permasalahan penelitian yang sama dan ingin mengadakan penelitian lanjutan dalam tinjauan penelitian yang sama.

b. Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengertian bagi masyarakat untuk mengetahui tindakan yang salah atau benar dalam penyidikan terhadap penyandang disabilitas .

2. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dapat menjadi masukan untuk para penegak hukum agar dapat membuat kebijakan bagi aparat penegak hukum tentang hal-hal yang harus dilakukan dibidang hukum acara pidana. Dan menjadi acuan dalam menangani penyidikan terhadap seorang penyandang disabilitas .

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian penulis yang melakukan penilitan dengan judul "Perlindungan hukum terhadap tersangka tuna grahita yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan". Menalaah dan mencari hasil dari penelitian terdahulu yang sama dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan beberapa buku, jurnal, majalah ilmiah, peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan telah dikaji oleh beberapa peneliti yang lain yang meneliti hal yang sama adalah sebagai berikut:

Penelitian Yang Pertama, Skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban pidana terhadap tunagrahita ringan yang disusun oleh Naufal Aziz Al Fathan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah dibuat pada tahun 2022. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dalam pembahasannya sama-sama membahas tentang penanganan terhadap Tuna grahita yang sama-sama menjadi pelaku , Dalam penelitian ini adalah berfokus pada cara penanganan Tunagrahita pada tingkat penuntutan sehingga dalam penanganan tersebut telah tertulis di dalam skripsi tersebut, sedangkan pada penelitian penulis titik fokusnya ada pada penanganan dan prosedur dalam menangani penyidikan yang melibatkan tersangka tuna grahita.

Penelitian kedua, Skripsi yang berjudul Praktik Mediasi yang melibatkan penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Jakarta Barat Yang Disusun oleh Alumni mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Tahun. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dalam pembahasannya sama-sama membahas cara berkomunikasi dengan benar terhadap tunagrahita sehingga mendapatkan perlakuan yang adil untuk penyandang tersebut, sedangkan pada penelitian penulis tersebut titik fokusnya bagaimana agar tunagrahita dapat beracara dalam mediasi dan menemukan perlakuan yang khusus untuk tunagrahita.

Berdasarkan kesamaan dan perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian penulis, maka penulis dapat menguraikan tabel sebagai berikut:

No	PROFIL	JUDUL
1.	NAUFAL AZIZ AL FATHAN PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2022	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TUNAGRAHITA RINGAN
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas ringan sebagai pelaku tindak pidana? 2. Bagaimana praktek penegakan hukum oleh hakim pada pelaku yang mengalami disabilitas intelektual ringan berdasarkan beberapa putusan?	
	HASIL PENELITIAN	
	Praktek penegakan hukum dalam lima putusan yang ada, hakim dalam mengambil keputusan dalam sidang pengadilan mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab dari para terdakwa. Hal itu bisa dilihat dari dihadapkannya ahli dalam setiap persidangan. Terdapat tiga putusan hakim menganggap disabilitas intelektual ringan tidak mampu bertanggungjawab. Sedangkan dua putusan menganggap disabilitas intelektual ringan mampu bertanggungjawab. Metode deskriptif normatif digunakan dalam empat putusan, sedangkan satu putusan yang 106 lain menggunakan metode normatif. Untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab yang terkait dengan disabilitas intelektual ringan, maka hakim perlu menggunakan metode deskriptif normatif, karena metode tersebut menggunakan kolaborasi anatara dua bidang keilmuan.	
	PERSAMAAN	Terdapat persamaan pembahasan terkait penelitian yang dimana pemberian akomodasi terhadap tunagrahita yang berhadapan dengan hukum
	PERBEDAAN	Penelitian ini membahas tentang pertanggung jawaban terhadap tunagrahita yang bermasalah dengan

		hukum dalam ranah pengadilan. sedangkan penilitan saya meneliti tentang penanganan penyidikan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum
--	--	--

No	PROFIL	JUDUL
2.	ZIDNI AKMAL HAMDI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2025	PRAKTIK MEDIASI YANG MELIBATKAN PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana proses dan fasilitas yang diberikan Pengadilan Agama Jakarta Barat terhadap penyandang disabilitas yang beracara disana? 2. Bagaimana kendala yang dihadapi mediator di Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam menangani penyandang disabilitas yang berpraktik mediasi?	
	HASIL PENELITIAN	
	Proses mediasi untuk penyandang disabilitas tidak jauh berbeda dengan orang normal pada umumnya, hanya saja disediakan fasilitas-fasilitas tertentu yang bertujuan membantu penyandang disabilitas dalam mengikuti mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Mediasi pada umumnya memiliki proses yang sama baik pihaknya penyandang disabilitas ataupun bukan penyandang disabilitas. Akan tetapi, pada prosesnya penyandang disabilitas terutama yang kesulitan mendengar dan berbicara akan dibantu oleh anggota keluarga untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, maka ketika terdapat point yang tidak dapat dimengerti mediator dapat langsung menunda proses mediasi dan dilanjutkan dihari berikutnya. Hal ini dimaksudkan untuk pihak penyandang disabilitas dapat berdiskusi dengan anggota keluarga yang membantunya serta nantinya disampaikan maksud	

	dan tujuannya ke mediator. Penyandang disabilitas juga seperti orang normal dalam melakukan mediasi. Mediator tidak memiliki kendala berarti dalam menangani penyandang disabilitas yang berpraktik mediasi karena dibantu dengan pihak keluarga dalam menyampaikan maksud dan tujuan serta menerima maksud dan tujuan dari pihak lawan. Akan tetapi walaupun didampingi dengan seseorang dari pihak keluarga atau lainnya proses mediasi pada penyandang disabilitas memiliki kendala yang sama dengan orang normal, terkhusus kendala yang sering dialami adalah 61 komunikasi yang sulit, rentannya terdapat lost control pada penyandang disabilitas mental, jangka waktu yang lama karena sulitnya memahami maksud dan kemauan yang ingin disampaikan penyandang disabilitas, ketidakmengertian pihak lawan sehingga menghilangkan hak-hak penyandang disabilitas, dan mendominasinya pendamping sehingga tidak menghormati otonomi penyandang disabilitas yang didampinginya.
	PERSAMAAN Terdapat persamaan pembahasan tentang pemberian akomodasi serta menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas
	PERBEDAAN Penelitian ini membahas tentang penanganan perkara yang digugat dalam perdata melalui mediasi yang diajukan oleh penyandang disabilitas Sedangkan penelitian saya membahas tentang penanganan penyidikan yang secara penyandang disabilitas ikut terlibat dalam suatu permasalahan hukum di tingkat penyidikan.

Sedangkan penelitian ini :

PROFIL	JUDUL
MUHAMMAD DEAZ RIZKHAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2026	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TUNA GRAHITA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN
ISU HUKUM	
1. Bagaimana prosedur penyidikan yang diterapkan terhadap penyandang disabilitas ringan dalam sistem hukum Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hak atas proses hukum yang adil bagi penyandang disabilitas yang sering sulit menyampaikan keterangannya secara konsisten?	
NILAI KEBAHARUAN	
Nilai kebaruan dari penelitian saya yaitu pemberian akomodasi dan menentukan dan melihat dari kacamata penyidik dalam menangani suatu perkara yang menyangkutkan seorang penyandang disabilitas dalam memenuhi suatu penyidikan. Mengikuti KUHAP yang akan disahkan untuk menangani Tuna grahita yang sedang berhadapan dengan hukum	

F. Metode Penelitian

Dalam melengkapi originalitas dari hasil penelitian tugas akhir ini penulis mengikuti beberapa panduan untuk memenuhi penelitian ini dengan beberapa cara yaitu:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian atau pengamatan yang dilakukan dengan cara menganalisis buku-buku atau refrensi yang sebelum nya telah dibuat oleh penulis lain. dimana penelitian ini menitik fokuskan pada suatu pustaka yang menjadi tolak ukur sesuai dengan judul ini sehingga dapat

memastikan penelitian ini bisa dikatakan sebagai penelitian yang layak. Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis sebab mencakup beberapa penemuan penelitian yang didapat langsung melalui buku dan didasarkan pada konsep pemikiran dari penulis-penulis sebelumnya.¹¹ Alasan pemilihan penelitian hukum normatif adalah karena permasalahan yang dikaji merupakan isu yuridis konseptual yang membutuhkan penafsiran norma hukum, doktrin Dengan tujuan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum yang telah diberi oleh negara dalam memenuhi hak-hak dan akomodasi penyandang disabilitas dalam tingkat penyidikan berdasarkan data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penting untuk menegaskan bahwa kerangka referensi yang menjadi landasan utama dalam jalannya penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang direncanakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang terkaji secara seksama dan berbasis pada kerangka kerja yang kokoh, pendekatan-pendekatan penelitian yang direncanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Dalam metode pendekatan undang-undang peneliti perlu memahami herarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji secara menyeluruh seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 56..

untuk menganalisis dan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan langsung dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Dalam penelitian yang bersifat praktis, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana terdapat konsistensi dan keselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan, baik antar undang-undang itu sendiri, antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, maupun antara regulasi dengan undang-undang. Temuan dari analisis tersebut selanjutnya dapat dijadikan sebagai landasan argumentatif dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang dikaji.¹²

Dalam penelitian ini penulis menghubungkan beberapa undang-undang sehingga bisa menemukan hasil pembahasan yang cukup dan saling berkaitan. Seperti undang-undang dasar yang mengkaji tentang ham. Dan menyambungkan ke KUHP. Menyambungkan lagi ke undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

b) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode penelitian yang menelaah terhadap kasus-kasus yang ada dan berhubungan dengan penilitan yang ditulis dengan tujuan untuk memahami penerapan norma dan kaidah hukum dalam praktik, menganalisis pertimbangan hakim, serta menjadikannya referensi akademis dan praktik.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan kasus dalam putusan putusan nomor 16/pid.sus/2019/pn.wsb yang dimana pelaku merupakan tuna grahita. Dan korban merupakan anak-anak berusia 7 tahun. Didalam kasus tersebut hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 172-173.

mengatakan pelaku tidak ada kecacatan dan dikatakan seperti orang normal tetapi saat berkas telah dilimpahkan ke pengadilan baru terungkap bahwa pelaku merupakan tunagrahita ringan dia beranggapan bahwa dia masih berusia 7 tahun.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum dengan menggunakan jenis bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dapat diklasifikasikan.

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar penyelesaian terhadap isu hukum yang diangkat dalam studi ini. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan jenis-jenis bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang secara sistematis dapat diklasifikasikan sebagai berikut ini:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu materi hukum yang memiliki keabsahan atau otoritas. Jenis-jenis bahan hukum primer yang dimaksud adalah undang-undang, catatan resmi (dokumen akademik undang-undang), rekaman legislatif, dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁴

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dipilih secara cermat sebagai titik awal untuk membangun kerangka kerja analisis yang mendalam, mengisyaratkan kepentingan dalam memperoleh pemahaman yang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 181.

holistik terhadap subjek yang dipelajari. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undan No 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang hukum acara pidana
 - 3) Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia
 - 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan *convention on the rights of person with disabilities*
 - 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
 - 6) Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2019 Tentang perencanaan dan penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
 - 7) Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomr 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana
 - 8) Peraturan Presiden No 68 tahun 2020 Tentang komisi nasional disabilitas(KND)
 - 9) *Convention on the rights of person with Disabilities* (CRPD)
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini berfungsi sebagai panduan bagi penulis dalam menentukan arah penulisan. Yang dimana pada bahan hukum sekunder meliputi beberapa penelitian yang terdahulu seperti:

- 1) . Buku-buku atau literatur hukum yang membahas terhadap perlindungan penyidikan dan penghentian penyidikan yang ada dalam prosedur hukum acara pidana.
- 2) artikel jurnal ilmiah serta hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan pembahasan dari penelitian ini yaitu pembahasan terhadap prosedur penanganan penyidikan terhadap penyandang disabilitas.

3) Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini.¹⁵

c) Bahan Hukum Tersier

bahan hukum tersier meliputi beberapa bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, serta sumber rujukan lain yang membantu dalam memahami terminologi dan juga skema-skema dasar.¹⁶

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah permasalahan hukum berhasil diidentifikasi, peneliti kemudian melakukan pencarian dan penelusuran terhadap materi hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu yang menjadi fokus pembahasan. Dalam proses tersebut, peneliti menggunakan metode tertentu untuk mengumpulkan bahan hukum yang relevan. Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b) Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan pengadilan dan dokumen lain yang diperlukan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah isu hukum ditetapkan maka peneliti melakukan peneusuran-penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 181.

¹⁶ Willa Wahyuni, "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir | Klinik Hukumonline." 22 Desember 2022. Diakses Tanggal 3 Oktober 2025.

Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>.

permasalahan hukum yang sedang dihadapi, setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul kemudian peneliti menelaah secara cermat.

Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh melalui penerapan logika berfikir secara metode deduktif, di mana kerangka pemikiran ditujukan ke aspek-aspek normatif yang terdapat dalam hukum positif, kemudian dihubungkan dengan konteks permasalahan yang menunjukkan masih ada aktivitas untuk melindungi hak-hak dari tersangka tunagrahita mengikuti tunagrahita memiliki beberapa hak yang telah diatur di *convention on the right of person with disability* tersebut

terwujudnya penegakkan hukum yang ideal yang selanjutnya menemukan jawaban dari isu hukum yang diteliti kemudian peneliti menarik kesimpulan dan memberikan Preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah dilakukan penelitian tersebut dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab, selanjutnya dalam ke-empat bab tersebut dirinci lagi dalam beberapa sub. Adapun Perinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini yang memberikan suatu ilustrasi ataupun gambaran yang bersifat general (umum) serta disajikan secara sistematis yang mana bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, orisinalitas penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini pada penelitian yang ditulis menjelaskan beberapa hal umum yang akan menyelaraskan terhadap pembahasan yang penulis teliti sehingga akan membuat mengerti peneletian dan pembahasan yang telah

dikemukakan oleh penulis. Adapun dalam bab ini menjelaskan terhadap perlindungan hukum yang dimana definisi perlindungan hukum menurut beberapa ahli.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pada bab ini dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap rumusan masalah penelitian, khususnya mengenai hak-hak tersangka tunagrahita dalam proses penyidikan menurut sistem hukum Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka tunagrahita pada tingkat penyidikan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini yaitu Bab IV Kesimpulan dan Saran, penelitian ini melandaskan pada refleksi mendalam atas hasil penelitian yang telah disimpulkan secara kritis. Dalam menyusun kesimpulan penelitian ini menegaskan signifikansi temuan-temuan kunci yang telah diungkap serta menggambarkan implikasi dan relevansinya dalam konteks yang lebih luas

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mengikuti hasil dari penelitian normatif dapat dirumuskan kesimpulan inti sebagai berikut.

1. Hak-Hak Tersangka Tunagrahita Pada Proses Penyidikan Menurut hukum yang berlaku di Indonesia

Secara normatif, tersangka tunagrahita tetap diposisikan sebagai subjek hukum yang cakap secara hukum sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, segala tindakan penyidikan terhadapnya wajib tunduk pada asas legalitas, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas perlindungan hak asasi manusia, serta asas peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*). Dalam konteks ini, penyidik memiliki kewajiban hukum untuk menjamin bahwa setiap tindakan upaya paksa, pemeriksaan, maupun pengambilan keterangan dilakukan berdasarkan prosedur yang sah dan tidak melanggar martabat kemanusiaan.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa secara sistem hukum Indonesia telah mengatur secara memadai jaminan hak-hak tersangka tunagrahita dalam tahap penyidikan. Permasalahan yang muncul bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada konsistensi implementasi dan kepatuhan aparat penegak hukum terhadap ketentuan yang telah diatur dalam hukum positif. Dalam kerangka negara hukum, perlindungan tersebut merupakan konsekuensi yuridis yang tidak dapat diabaikan demi terwujudnya proses peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan tidak diskriminatif.

Dalam konteks tersebut, penyandang tunagrahita yang berhadapan dengan hukum memiliki sejumlah hak yang harus dijamin oleh aparat penegak hukum, antara lain hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak tahap penyidikan, hak untuk memperoleh pendampingan dari tenaga ahli yang memahami kondisi mental atau intelektualnya, serta hak untuk memperoleh akomodasi yang layak dalam proses pemeriksaan. Selain itu, penyandang tunagrahita juga berhak untuk diperiksa secara adil dan manusiawi dengan memperhatikan kondisi psikologis dan kemampuan intelektualnya, sehingga setiap tindakan penegakan hukum tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas peradilan yang adil.

2. Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Tunagrahita pada Tahap Penyidikan

Dalam perspektif hukum positif, perlindungan terhadap tersangka tunagrahita bertumpu pada prinsip persamaan di hadapan hukum dan jaminan perlakuan yang manusiawi sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian dioperasionisasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP UU No 20 Tahun 2025 Pasal 146 secara normatif mengatur hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dalam penggunaan upaya paksa. Ketentuan tersebut berlaku universal, termasuk terhadap tersangka tunagrahita.

Secara teoritik, perlindungan hukum pada tahap penyidikan dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif tercermin dalam kewajiban penyidik untuk menyesuaikan metode pemeriksaan dengan kondisi intelektual tersangka, termasuk memastikan

pemahaman atas hak-haknya, menghadirkan penasihat hukum atau pendamping profesional, serta menghindari teknik interogasi yang bersifat sugestif atau menekan. Perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme korektif apabila terjadi pelanggaran prosedural, seperti pengujian keabsahan tindakan upaya paksa dan potensi pengesampingan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah.

B. Saran

Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seyogyanya aparat penegak hukum tidak hanya mempertimbangkan dari sisi etika keadilan saja tetapi juga mempertimbangkan etika kepedulian sebagai upaya menghormati sisi kemanusiaan penyandang disabilitas. Untuk meningkatkan sensitivitas terhadap isu disabilitas maka upaya pemupukan integritas dan kapabilitas aparat penegak hukum mutlak diperlukan.

Pelayanan prioritas terhadap penyandang disabilitas oleh lembaga hukum dapat berjalan optimal apabila diberikan anggaran khusus baik yang bersumber dari anggaran pusat maupun anggaran daerah. Selain penyediaan anggaran, kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan terhadap penyandang disabilitas mutlak diperlukan dalam rangka penguatan dan pemberdayaan penyandang disabilitas ketika mengalami perlakuan diskriminasi dan marginalisasi

Setiap lembaga hukum harus menawarkan program inovasi dan kreasi dalam melahirkan program-program unggulan untuk penguatan kelompok difabel. Sistem reward and punishment dapat diberlakukan terhadap lembaga-lembaga hukum yang peduli dan tidak peduli terhadap isu disabilitas Agar isu disabilitas di lembaga Peradilan dapat berjalan optimal, Mahkamah Agung sebagai induk peradilan di bawahnya harus membuat payung hukum dalam bentuk peraturan yang terkait Tunagrahita ketika berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Priamsari, Rr. Putri. "HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (April 2019): 215. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>.
- Abdullah, Sitti Aisah, Oheo Kaimuddin Haris, Ali Rizky, dan Yosep Tabilino. *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka atas Perlakuan Sewenang-wenang dalam Penyidikan Melalui Hak Tidak Menjawab*. 6, no. 1 (2024).
- Adzikra, Fuji Sarah, Dadang Suprijatna, dan Rizal Syamsul Ma'arif. "Analisis Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Bogor." *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (April 2024): 5166–88. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.13017>.
- Affifah, Fadhila Nur Amalia, dan Ayu Izza Elvany. *Proporsionalitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka-Luka (Studi Putusan Pengadilan)*. t.t.
- Agus Raharjo dan Mr Angkasa. "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas." *Jurnal Mimbar Hukum* 23, no. 1 (2011): 77–97. <https://doi.org/10.22146/jmh.16202>.
- Al Fiqry, Andi Aziz, dan Yeni Widowaty. "Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 2 (Juli 2021): 103–14. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12312>.
- Amin, Khoirul. "Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (Januari 2024): 1–18. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.572>.
- Amin, Rahman dan Muhammad Fikri Al Aziz. "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri." *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (Maret 2023): 1–26. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855>.
- Andayani, Ana, Muhammad Nurcholis, Surahman Surahman, dan Elviandri Elviandri. "Analisis Kesiapan Polisi dan Hakim dalam Memberikan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Samarinda." *Journal of Education Research* 6, no. 1 (Januari 2025): 23–33. <https://doi.org/10.37985/jer.v6i1.2182>.
- Andinia Noffa Safitria, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, dan Kuswan Hadji. "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (Juni 2024): 233–47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>.

Andriani, Hestin Febbia, dan Mitro Subroto. *Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. 5 (2021).

Anggita, dan Devi Chintya Dewi. "Peran PBB sebagai Organisasi Internasional Dalam Mengatasi Konflik Rusia Dan Ukraina Demi Membangun Perdamaian Dunia." *Uniku Law Review* 2, no. 01 (Juni 2024): 1–12. <https://doi.org/10.25134/ulr.v2i01.266>.

Anita, Fitri, dan Setya Haryati. *ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYELENGARAAN PERADILAN PIDANA*. 8 (2021).

Anwar, Mochammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 39–59.

Aprita, Serlika, dan Hasanul Mulkan. "PERANAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (Juni 2022): 21–40.

Ardiyanto, Asep, dan Pamuji Sukoco. "PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PERMAINAN TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MOTORIK KASAR ANAK TUNAGRAHITA RINGAN." *Jurnal Keolahragaan* 2, no. 2 (September 2014): 119–29. <https://doi.org/10.21831/jk.v2i2.2608>.

Arianta, Ketut, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL*. 3, no. 2 (2020).

Azizul Hakiki. "Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka dan Pelapor dalam Delik Biasa." *JURNAL Riset RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA* 1, no. 2 (Juni 2022): 12–22. <https://doi.org/10.55606/jurriish.v1i2.113>.

Barkah, Aah Laelatul. "PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (April 2019): 123–40. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4494>.

Burton, H. "Visual Cortex Activity in Early and Late Blind People." *The Journal of Neuroscience* 23, no. 10 (Mei 2003): 4005–11. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.23-10-04005.2003>.

Cahyani, Enny Dwi, Gilang Khalifa Akbar, Rendi Verda, Fadia Rahma Safitri, dan Gebi Emada Turnip. "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA MELALUI PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI." *Soedirman Law Review* 5, no. 3 (Agustus 2023). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.3.14203>.

Cassidy, R. Michael. "The Prosecutor and the Press: Lessons (Not) Learned from the Mike Nifong Debacle." *Law and Contemporary Problems* 71, no. 4 (2008): 67–92. JSTOR.

Chairiah, Anggita, Ariski S, Agus Nugroho, dan Adi Suhariyanto. "Implementasi Sistem Merit pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia: The Implementation of Merit-Based System on State Civil Apparatus in Indonesia." *Jurnal Borneo Administrator* 16, no. 3 (Desember 2020): 383–400. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.704>.

Charitakis. "Access Denied: The Role of the European Union in Ensuring Accessibility under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities." Maastricht university, 2018. <https://doi.org/10.26481/dis.20181011sc>.

———. "Access Denied: The Role of the European Union in Ensuring Accessibility under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities." Maastricht university, 2018. <https://doi.org/10.26481/dis.20181011sc>.

Cindy, Ananda. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Perkosaan." *Jurist-Diction* 5, no. 3 (Mei 2022): 821–46. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35242>.

Danti, Ratna Rama, dan Satiningsih Satiningsih. "RESILIENSI REMAJA PENYANDANG TUNA DAKSA YANG MENGALAMI BROKEN HOME." *Articles. Character Jurnal Penelitian Psikologi* 8, no. 6 (Juli 2021): 95–105. <https://doi.org/10.26740/cjpp.v8i6.41518>.

Devi, Chynthia. "TINDAKAN REPRESIF TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *ILMU HUKUM. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 2, no. 02 (Maret 2022): 13–29. <https://doi.org/10.69957/cr.v2i02.267>.

Dewanti, Putri Ayu, Rayzsya Kanaya, Karina Faradila, dan Habibur Rachman. *SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: ANALISIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM*. 5, no. 05 (2025).

Eddyono, Supriyadi Widodo, dan Ajeng Gandini Kamilah. *Aspek-aspek criminal justice bagi penyandang disabilitas: pemetaan keterkaitan disabilitas dalam UU no. 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, UU no. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU Penyandang Disabilitas, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: position paper*. Pasar Minggu, Jakarta: ICJR, 2015.

Eleanora, Fransiska Novita. "Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka." *Lex Jurnalica* 9, no. 3 (2012): 146.

- Fajriando, Hakki. "Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (Desember 2020): 467. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.467-486>.
- Fiaturrahman, M. Ikhwanul. "Penuntutan Tindak Pidana Kepabeanan Pada Daerah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Republik Demokratic Timor Leste (RDTL) (Studi di Kejaksaan Negeri Belu NTT)." *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (Januari 2023): 581–88. <https://doi.org/10.47679/ib.2023460>.
- Fionda, Julie. *Public Prosecutors and Discretion: A Comparative Study*. Oxford Scholarship Online. Oxford: Clarendon, 2023. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198259152.001.0001>.
- Geovani, Iwoeng, Siti Nurkhotijah, Harry Kurniawan, Feby Milanie, dan Rico Nur Ilham. *JURIDICAL ANALYSIS OF VICTIMS OF THE ECONOMIC EXPLOITATION OF CHILDREN UNDER THE AGE TO REALIZE LEGAL PROTECTION FROM HUMAN RIGHTS ASPECTS (RESEARCH STUDY AT THE OFFICE OF SOCIAL AND COMMUNITY EMPOWERMENT IN BATAM CITY)*. 1, no. 1 (2021).
- Geusens, Piet. "New Insights into Treatment of Osteoporosis in Postmenopausal Women." *RMD Open* 1, no. Suppl 1 (2015): e000051. <https://doi.org/10.1136/rmdopen-2015-000051>.
- Griesinger, Georg, Silvia Trevisan, dan Barbara Cometti. "Endometrial Thickness on the Day of Embryo Transfer Is a Poor Predictor of IVF Treatment Outcome." *Human Reproduction Open* 2018, no. 1 (2018): hox031. <https://doi.org/10.1093/hropen/hox031>.
- Gunawan, Yordan, Reni Anggriani, dan Tsaniya Yusmiastuti. "Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta." *Jurnal Dedikasi Hukum* 4, no. 1 (Mei 2024): 49–64. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.31423>.
- Hanggara, Reno, Rina Rohayu2, dan Ufran Ufran. "PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYANDANG DISABILITAS ANAK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 4, no. 2 (Desember 2024): 129–60. <https://doi.org/10.59259/jd.v4i2.192>.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP. Jilid 2: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hasan, Zainudin, Ignasius Evan Fidel Susanto, Fabia Prasetyo Kenali, Dessy Novita, dan Reni Hasnila Sari P. "Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Articles. AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, no. 02 (April 2024): 1051–64. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5045>.

- Hergadinata, Hafid. "MENGURAI GUGURNYA PRAPERADILAN EDWARD SOERYADJAYA ATAS DUALISME PEMAKNAAN KETENTUAN PASAL 82 AYAT (1) HURUF D KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA." *Verstek* 8, no. 3 (Desember 2020). <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47055>.
- Hermana, Anda. "PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (Maret 2016): 142. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.416>.
- I Gede Sujana, Sutrisno, dan Rudi Ana Pali. "Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan Demokrasi." *JOCER: Journal of Civic Education Research* 2, no. 2 (Desember 2024): 45–52. <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i2.91>.
- Idries, Abdul Mun'im, dan Agung Legowo Tjiptomartono. *Penerapan ilmu kedokteran forensik dalam proses penyidikan*. Ed. rev. Jakarta: Sagung Seto, 2011.
- Ilyas, Adam. *Hukum acara pidana: dari penyelidikan hingga eksekusi putusan*. Cetakan ke-1. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Kearns, Áine, Caroline Jagoe, Rachael Stockdale, Dorothy Clarke, Molly Manning, Ruth Mc Menamin, Yvonne Fitzmaurice, James Green, Orla Duffy, dan Helen Kelly. "Supporting Communication Access of People With Communication Disabilities and Communication Differences in UNCRPD-Ratified Countries: An Integrative Review." *International Journal of Language & Communication Disorders* 60, no. 5 (September 2025): e70098. <https://doi.org/10.1111/1460-6984.70098>.
- Ketcil, Novita, Lisnawaty W. Badu, dan Avelia Rahmah Y. Mantali. "PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYANDANG DISABILITAS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN(STUDI KASUS POLRES GORONTALO)." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 5 (Mei 2024): 309–24. <https://doi.org/10.62335/z56rmg94>.
- Kremens, Karolina. *Powers of the Prosecutor in Criminal Investigation: A Comparative Perspective*. 1 ed. New York, NY; Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2021.: Routledge, 2021. <https://doi.org/10.4324/9781003018247>.
- Kusumastuti, Ely. "PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBYEK PRAPERADILAN." *Yuridika* 33, no. 1 (Februari 2018): 1. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7258>.
- Lidaniel. *Disabilitas intelektual dan problem keluarga: sebuah studi etnografi*. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish Publisher, 2023.
- Liza, Nur_haliza, Eko Kuntarto, dan Ade Kusmana. "PEMEROLEHAN BAHASA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (TUNARUNGU) DALAM MEMAHAMI

BAHASA." *Jermal* 1, no. 2 (November 2020): 89–97.
<https://doi.org/10.31629/jermal.v1i2.2214>.

Lubis, Rahmi, Nellinda Syafitri, Risky Nurlita Maylinda, Nurin Nadhira Alyani, Riski Anda, Novi Zulfiyanti, dan Ozi Zulfani Surbakti. "Pendekatan Behavioristik untuk Anak Disabilitas Intelektual Sedang." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 2 (Maret 2023): 1626–38.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i2.4161>.

M Ryas, Ihza At Thoriq. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DISABILITAS MENTAL (Studi Pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat)*. 2023.

Magdalena, Emy. "Homo Capax Dei: Kemampuan Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Mengenal Allah." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 2 (Desember 2024): 648–63.
<https://doi.org/10.30648/dun.v9i2.1447>.

Marks, Stephen P. "Human Rights: A Brief Introduction." *Harvard School of Public Health*, 2014. <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:23586712>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Mitra, Gopal, dan Georgia Dominik. "United Nations Disability Inclusion Strategy: A framework to accelerate transformative change for persons with disabilities in the peace and security pillar." *International Review of the Red Cross* 105, no. 922 (April 2023): 459–64.
<https://doi.org/10.1017/S1816383122001096>.

Mostert, Menno, Annelien L. Bredenoord, Monique C. I. H. Biesaat, dan Johannes J. M. van Delden. "Big Data in medical research and EU data protection law: challenges to the consent or anonymise approach." *European Journal of Human Genetics* 24, no. 7 (Juli 2016): 956–60.
<https://doi.org/10.1038/ejhg.2015.239>.

Muzdalifah, Zia. *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Cirebon Menurut Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Perlindungan Penyandang Disabilitas*. 2024.

Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (April 2020): 131. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.

Noer, Syamsudin, dan Rima Yuwana Yustikaningrum. *Akses hukum dan keadilan penyandang disabilitas di pengadilan*. Cetakan ke-1. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.

Nomura, Shuhei, Marta Blangiardo, Masaharu Tsubokura, Akihiko Ozaki, Tomohiro Morita, dan Susan Hodgson. "Postnuclear Disaster Evacuation and Chronic Health in Adults in Fukushima, Japan: A Long-Term

Retrospective Analysis." *BMJ Open* 6, no. 2 (Februari 2016): e010080. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-010080>.

Ogy Mahendra. "Komunikasi Nonverbal pada Pola Interaksi Berkebutuhan Khusus Tunaganda di Masyarakat." *Jurnal Khatulistiwa Informatika* 20, no. 1 (Maret 2020): 90–95. <https://doi.org/10.31294/jc.v20i1.8184>.

"Peran Penting Penasihat Hukum dalam Peradilan Pidana Untuk Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Tersangka Atau Terdakwa." Articles. *UNES Law Review* 6, no. 1 (21 2023): 3803–10. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1185>.

"——." Articles. *UNES Law Review* 6, no. 1 (21 2023): 3803–10. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1185>.

Prahanafi, Marisa Adelia. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG DINYATAKAN TUNA GRAHITA BERDASARKAN HASIL MANIPULASI PSIKOLOGI FORENSIK*. 7, no. 3 (2025).

Prakoso, Abintoro. *Diskresi kewenangan polisi pada tahap penyidikan*. Cetakan I. Minomartani, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.

Praperadilan: sarana perlindungan tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Cetakan I. Ujungberung, Bandung: Nusamedia, 2019.

Prasetyo, Dwi, dan Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (September 2022): 402–17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.

Purnama, I. Ketut Adi. *Transparansi penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: dilengkapi dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana*. Cetakan kesatu. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Rahmiati, Sendi Sanjaya, dan Eva Maria Tinambunan. "Protection of suspects' rights in the investigation process according to human rights in the Indonesian criminal system and the international criminal system." *JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN HUMANIORA* 3, no. 2 (Juni 2024). <https://www.eksishum.untara.ac.id/index.php/eksishum/article/view/159>.

Ramadhan, Febriansyah, dan Ilham Dwi Rafiqi. "Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (Juni 2022): 35–58. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5376>.

Rambe, Rahmansyah Fadlul Al Karim, Muhammad Aufa Abdillah Sihombing, dan Nurhoneyda Winata P. "Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana." Articles. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 1 (Juni 2024): 24–31. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11182>.

- Ririn, Wijayanti. *PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di Polsek Sukarama Bandar Lampung)*. 2026.
- Roni, Rusman. *USING CONTRASTIVE ANALYSIS OF TABOOS AND EUPHEMISMS OF SEKAYUNESE AND ITS ENGLISH TRANSLATION PROBLEM*. 3, no. 04 (2020).
- Santoso, Wahyu Aji, Subekti Subekti, Dedi Wardana Nasution, dan Vieta Imelda Cornelis. "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan di Kepolisian." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (Februari 2026): 83–90. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6138>.
- Sari Zaman Wulandari, Raudhatul Jannah, M. Thfeil Arabbi, dan Yulia Hanoselina. "Tantangan dalam Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat." *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 1, no. 4 (Oktober 2024): 51–59. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.177>.
- Setiyanto, Danu Aris. "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (September 2017): 87–106. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.87-106>.
- Sikti, Ahmad Syahrus. *Altruisme hukum: kepedulian terhadap penyandang disabilitas*. Cetakan pertama. Ngemplak, Sleman, Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Simanjuntak, Marihot, Togar Sahat Manaek Sijabat, dan Muzwar Irawan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISABILITAS SEBAGAI PELAKU PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)." *Jurnal Dharma Agung* 32, no. 4 (2024): 385–90.
- Soleh, Akhmad. *Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap perguruan tinggi: studi kasus empat perguruan tinggi negeri di Yogyakarta*. Yogyakarta, Jakarta: LKiS ; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
- Stanko, Elizabeth Anne. "The Impact of Victim Assessment on Prosecutors' Screening Decisions: The Case of the New York County District Attorney's Office." *Law & Society Review* 16, no. 2 (1982): 225–39. Cambridge Core. <https://doi.org/10.2307/3053358>.
- Steinert, Christoph, Tilman Steinert, Erich Flammer, dan Susanne Jaeger. "Impact of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN-CRPD) on Mental Health Care Research - a Systematic Review." *BMC Psychiatry* 16, no. 1 (Desember 2016): 166. <https://doi.org/10.1186/s12888-016-0862-1>.
- Sudaryanto, Agung, Basri Basri, dan Johny Krisnan. "Permasalahan Penyidikan Terhadap Subjek Hukum Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak

Pidana." *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 4 (Juli 2023): 168–75. <https://doi.org/10.31603/10100>.

Sudharma, Kadek Januarsa Adi, dan Salsabila Nur Shadrina. *Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kejaksaan Tinggi Bali*. no. 2 (2024).

Sukri, Muh Zaad, dan Hardianto Hawing. *KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KABUPATEN TAKALAR*. 5 (2024).

Sulistono, Eko. "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (Desember 2019): 96. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.672>.

Syafi'ie, M. "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas." *INKLUSI* 1, no. 2 (Juli 2014): 269. <https://doi.org/10.14421/ijds.010208>.

Syarif, Nurbaiti, Januri Januri, dan Eva Lestari Dolok Saribu. "PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA MELALUI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENT) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 02 (Agustus 2024): 112–20. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v3i02.3310>.

Taghupia, Arios Valentino, John Dirk Pasalbessy, dan Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa. "Problematika Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 2 (Agustus 2022): 96. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.773>.

Tanizawa, Yutaka, Etsuro Bando, Taiichi Kawamura, Masanori Tokunaga, Junya Kondo, Yusuke Taki, dan Masanori Terashima. "Influence of a Positive Proximal Margin on Oral Intake in Patients with Palliative Gastrectomy for Far Advanced Gastric Cancer." *World Journal of Surgery* 35, no. 5 (Mei 2011): 1030–34. <https://doi.org/10.1007/s00268-011-1018-6>.

Taufik, Ilhamdi. *Perkembangan lembaga praperadilan: hasil eksaminasi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/Pn/Jkt.Sel*. Edisi 1. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Thohari, Slamet. "Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang." *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies* 1, no. 1 (Juli 2014): 27–37. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2014.01.01.04>.

Triana, Ikama Dewi Setia, Muhammad Yusril Irza, dan Arif Awaludin. *Reformasi KUHP dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. 3, no. 6 (2025).

Utami, Wahyu Kartiko. "STUDI PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA DAN WILAYAH ASIA

TENGGERA." *JURNAL POLINTER: KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL* 4, no. 2 (Agustus 2019): 36–47. <https://doi.org/10.52447/polinter.v4i2.1670>.

Utomo, Nurrahman Aji. "Dekonstruksi Kewenangan Investigatif dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (Januari 2020): 809. <https://doi.org/10.31078/jk1647>.

Wade, Marianne L. "A European Public Prosecutor: Potential and Pitfalls." *Crime, Law and Social Change* 59, no. 4 (Mei 2013): 439–86. <https://doi.org/10.1007/s10611-012-9406-x>.

Watson, Joanne, Julie Anderson, Erin Wilson, dan Kate L. Anderson. "The Impact of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) on Victorian Guardianship Practice." *Disability and Rehabilitation* 44, no. 12 (Juni 2022): 2806–14. <https://doi.org/10.1080/09638288.2020.1836680>.

Wiarti, July. "Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (Januari 2020). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art5>.

Widiastuti, Ni Luh Gede Karang, dan I. Made Astra Winaya. "PRINSIP KHUSUS DAN JENIS LAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK TUNAGRAHITA." *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)* 9, no. 2 (Juli 2019): 116–26. <https://doi.org/10.36733/jsp.v9i2.392>.

Wiguna, Anak Agung Putu Surya, I. Made Sepud, dan I. Nyoman Sujana. "Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) pada Tahap Penyidikan dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (Agustus 2020): 51–56. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2128.51-56>.

Windyga, J., E. Stefanska-Windyga, E. Odnoczko, B. Baran, dan G. Czubak. "Activated Prothrombin Complex Concentrate in Combination with Tranexamic Acid: A Single Centre Experience for the Treatment of Mucosal Bleeding and Dental Extraction in Haemophilia Patients with Inhibitors." *Haemophilia: The Official Journal of the World Federation of Hemophilia* 22, no. 5 (September 2016): e465-468. <https://doi.org/10.1111/hae.13035>.

Yustikaningrum, Rima Yuwana, dan Syamsudin Noer. *Ragam persoalan penyandang disabilitas: hak asasi yang belum terpenuhi*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Zuhdi, Achmad. *ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-IX/2011 TENTANG PRAPERADILAN DI INDONESIA*. 26 (2020).